



BUPATI BONE BOLANGO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP  
DESA SE-KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se-Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

| PARAF HIERARKIS |  |
|-----------------|--|
| WAKIL BUPATI :  |  |
| SEKDA :         |  |
| ASISTEN I :     |  |
| ASISTEN II :    |  |
| ASISTEN III :   |  |
| KEPALA DINAS :  |  |
| KABID :         |  |

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 198 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6410);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018;

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.



## BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

### Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

### Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

### Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

### Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.

### Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana pada pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana pada Pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

#### Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Bone Bolango

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Bone Bolango

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Bone Bolango

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Bone Bolango

AF Kab. = Alokasi Formula Kabupaten Bone Bolango



## Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Petunjuk Teknis tentang Mekanisme Pemanfaatan, Pengelolaan, dan Pengawasan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bone Bolango ini.

## BAB III

### PENYALURAN DANA DESA

## Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (4) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (7) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa, serta laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (8) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I dan tahap II berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
  - b. tahap III berupa:
    - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II;
    - 3) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (9) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (10) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (11) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

## BAB IV

### PENGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :
- A. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa
    - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
      - 1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;



- 2) penerangan lingkungan pemukiman;
  - 3) pedestrian;
  - 4) drainase;
  - 5) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
  - 6) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
  - 7) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
  - 8) sumur resapan;
  - 9) selokan;
  - 10) tempat pembuangan sampah;
  - 11) gerobak sampah;
  - 12) kendaraan pengangkut sampah;
  - 13) mesin pengolah sampah;
  - 14) pembangunan ruang terbuka hijau;
  - 15) pembangunan bank sampah Desa; dan
  - 16) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
- 1) perahu/ketinting bagi Desa-desanya di kepulauan dan kawasan DAS;
  - 2) tambatan perahu;
  - 3) dermaga apung;
  - 4) tambat apung (buoy);
  - 5) jalan pemukiman;
  - 6) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
  - 7) jalan poros Desa;
  - 8) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
  - 9) jembatan Desa;
  - 10) gorong-gorong;
  - 11) terminal Desa; dan
  - 12) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain:
    - 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
    - 2) pembangkit listrik tenaga diesel;
    - 3) pembangkit listrik tenaga matahari;
    - 4) pembangkit listrik tenaga angin;
    - 5) instalasi biogas;
    - 6) jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
    - 7) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
    - 1) jaringan internet untuk warga Desa;
    - 2) website Desa;
    - 3) peralatan pengeras suara (loudspeaker);
    - 4) radio Single Side Band (SSB); dan
    - 5) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
    - 1) air bersih berskala Desa;
    - 2) jambanisasi;
    - 3) mandi, cuci, kakus (MCK);
    - 4) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
    - 5) balai pengobatan;
    - 6) posyandu;
    - 7) poskesdes/polindes;
    - 8) posbindu;
    - 9) tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
    - 10) kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan



- 11) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
  - 1) taman bacaan masyarakat;
  - 2) bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;
  - 3) pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;
  - 4) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
  - 5) wahana permainan anak di PAUD;
  - 6) taman belajar keagamaan;
  - 7) sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
  - 8) pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
  - 9) bangunan perpustakaan Desa;
  - 10) buku/bahan bacaan;
  - 11) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
  - 12) gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
  - 13) film dokumenter;
  - 14) peralatan kesenian dan kebudayaan;
  - 15) pembuatan galeri atau museum Desa;
  - 16) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
  - 17) sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
  - 18) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa
  - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala

produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) bendungan berskala kecil;
- 2) pembangunan atau perbaikan embung;
- 3) irigasi Desa;
- 4) pencetakan lahan pertanian;
- 5) kolam ikan;
- 6) kapal penangkap ikan;
- 7) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
- 8) tambak garam;
- 9) kandang ternak;
- 10) mesin pakan ternak;
- 11) mesin penetas telur;
- 12) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprota);
- 13) pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);
- 14) embung Desa;
- 15) gudang pendingin (cold storage);
- 16) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
- 17) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
- 18) alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
- 19) keramba jaring apung;
- 20) keranjang ikan;
- 21) alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
- 22) alat produksi es;
- 23) gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
- 24) tempat penjemuran ikan; dan
- 25) sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha



industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) mesin jahit;
- 2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
- 3) mesin penepung ikan;
- 4) mesin penepung ketela pohon;
- 5) mesin bubut untuk mebeler;
- 6) mesin packaging kemasan;
- 7) roaster kopi;
- 8) mesin percetakan;
- 9) bioskop mini;
- 10) alat pengolahan hasil perikanan;
- 11) docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
- 12) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) pasar Desa;
- 2) pasar sayur;
- 3) pasar hewan;
- 4) tempat pelelangan ikan;
- 5) toko online;
- 6) gudang barang;
- 7) tempat pemasaran ikan; dan
- 8) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:

- 1) ruang ganti dan/atau toilet;

- 2) pergola;
- 3) gazebo;
- 4) lampu taman;
- 5) pagar pembatas;
- 6) pondok wisata (homestay);
- 7) panggung kesenian/pertunjukan;
- 8) kios cenderamata;
- 9) pusat jajanan kuliner;
- 10) tempat ibadah;
- 11) menara pandang (viewing deck);
- 12) gapura identitas;
- 13) wahana permainan anak;
- 14) wahana permainan outbound;
- 15) taman rekreasi;
- 16) tempat penjualan tiket;
- 17) angkutan wisata;
- 18) tracking wisata mangrove;
- 19) peralatan wisata snorkeling dan diving;
- 20) papan interpretasi;
- 21) sarana dan prasarana kebersihan;
- 22) pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual);
- 23) internet corner; dan
- 24) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) penggilingan padi;
- 2) peraut kelapa;
- 3) penepung biji-bijian;
- 4) pencacah pakan ternak;
- 5) mesin sangrai kopi;
- 6) pemotong/pengiris buah dan sayuran;

- 7) pompa air;
  - 8) traktor mini;
  - 9) desalinasi air laut;
  - 10) pengolahan limbah sampah;
  - 11) kolam budidaya;
  - 12) mesin pembuat es dari air laut (slurry ice); dan
  - 13) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembuatan terasering;
  - 2) kolam untuk mata air;
  - 3) plesengan sungai;
  - 4) pencegahan kebakaran hutan;
  - 5) pencegahan abrasi pantai;
  - 6) pembangunan talud;
  - 7) papan informasi lingkungan hidup;
  - 8) pemulihan stock ikan (restocking) lokal;
  - 9) rehabilitasi kawasan mangrove;
  - 10) penanaman bakau; dan
  - 11) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
  - 2) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
  - 3) pembangunan gedung pengungsian;
  - 4) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  - 5) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  - 6) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;



- 7) P3K untuk bencana;
- 8) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan
- 9) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

B. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

- a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
  - 1) pelatihan pengelolaan air minum;
  - 2) pelayanan kesehatan lingkungan;
  - 3) bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
  - 4) alat bantu penyandang disabilitas;
  - 5) sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
  - 6) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
  - 7) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
  - 8) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
  - 9) sosialisasi gerakan aman pangan;
  - 10) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);
  - 11) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
  - 12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura;
  - 13) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
  - 14) penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);

- 15) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
- 16) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
- 17) sosialisasi dan kampanye imunisasi;
- 18) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
- 19) sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
- 20) kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- 21) pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- 22) peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
- 23) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- 24) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
- 25) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
- 26) pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- 27) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
- 28) pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
- 29) sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;

- 30) penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan dan
  - 31) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- 1) bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
  - 2) penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);
  - 3) penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
  - 4) pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
  - 5) pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
  - 6) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
  - 7) pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
  - 8) pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
  - 9) bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
  - 10) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya)
  - 11) pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
  - 12) pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
  - 13) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;



- 14) pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
- 15) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
- 16) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
- 17) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
- 18) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
- 19) pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
- 20) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.
- 21) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
- 22) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media online atau offline;
- 23) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
- 24) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
- 25) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
- 26) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
- 27) pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan

- 28) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
    - 1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
    - 2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
    - 3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
    - 1) pengelolaan terminal Desa;
    - 2) pengelolaan tambatan perahu; dan
    - 3) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
    - 1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
    - 2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
    - 3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
    - 4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
    - 5) pengelolaan energi tenaga matahari;
    - 6) pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
    - 7) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
    - 1) sistem informasi Desa;
    - 2) website Desa;
    - 3) radio komunitas;
    - 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
    - 5) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi

- a. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) perbenihan tanaman pangan;
  - 2) pembibitan tanaman keras; 3) pengadaan pupuk;
  - 4) pembenihan ikan air tawar;
  - 5) pengelolaan usaha hutan Desa;
  - 6) pengelolaan usaha hutan sosial;
  - 7) pengadaan bibit/induk ternak; ✓
  - 8) inseminasi buatan;
  - 9) pengadaan pakan ternak;
  - 10) tepung tapioka;
  - 11) kerupuk;
  - 12) keripik jamur;
  - 13) keripik jagung;
  - 14) ikan asin;
  - 15) abon sapi
  - 16) susu sapi;
  - 17) kopi; 18) coklat;
  - 19) karet;
  - 20) olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
  - 21) olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);
  - 22) olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);
  - 23) pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
  - 24) pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
  - 25) pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
  - 26) pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan



produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) meubelair kayu dan rotan,
- 2) alat-alat rumah tangga;
- 3) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
- 4) kain tenun;
- 5) kain batik;
- 6) bengkel kendaraan bermotor;
- 7) pedagang di pasar;
- 8) pedagang pengepul;
- 9) pelatihan pengelolaan docking kapal;
- 10) pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
- 11) pelatihan pemasaran perikanan; dan
- 12) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:

- 1) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- 2) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- 3) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
- 4) kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) pengelolaan hutan Desa;
- 2) pengelolaan hutan adat;
- 3) pengelolaan air minum;
- 4) pengelolaan pariwisata Desa;
- 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);

- 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
  - 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
  - 8) pelatihan pembenihan ikan;
  - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
  - 10) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) hutan kemasyarakatan;
  - 2) hutan tanaman rakyat;
  - 3) kemitraan kehutanan;
  - 4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
  - 5) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
  - 6) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
  - 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) sosialisasi TTG;
  - 2) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
  - 3) percontohan TTG untuk:
    - a) produksi pertanian;
    - b) pengembangan sumber energi perdesaan;
    - c) pengembangan sarana transportasi;
    - d) pengembangan sarana komunikasi; dan
    - e) pengembangan jasa dan industri kecil;

- 4) sosialisasi sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
  - 5) sosialisasi sistem informasi cuaca dan iklim; dan
  - 6) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) penyediaan informasi harga/pasar;
  - 2) pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat;
  - 3) kerjasama perdagangan antar Desa;
  - 4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
  - 5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
  - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
  - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
  - d. pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
  - e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a. pembibitan pohon langka;
  - b. reboisasi;
  - c. rehabilitasi lahan gambut;
  - d. pembersihan daerah aliran sungai;
  - e. pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai)
  - f. pemeliharaan hutan bakau;



- g. pelatihan rehabilitasi mangrove;
  - h. pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
  - i. pelatihan pengolahan limbah; dan
  - j. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
    - 1) pengembangan sistem informasi Desa (SID);
    - 2) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;
    - 3) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
    - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
    - 1) penyusunan arah pengembangan Desa;
    - 2) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
    - 3) penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;
    - 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
    - 5) peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
    - 6) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
    - 1) pendataan potensi dan aset Desa;
    - 2) penyusunan profil Desa/data Desa;
    - 3) penyusunan peta aset Desa;

- 4) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
  - 5) dukungan penetapan IDM;
  - 6) penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
  - 7) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
- 1) sosialisasi penggunaan dana Desa;
  - 2) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
  - 3) pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
  - 4) rembug stunting di Desa;
  - 5) rembug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
  - 6) pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
  - 7) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
  - 8) sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
  - 9) pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
  - 10) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
  - 11) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa;
  - 12) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
  - 1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
  - 2) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
  - 3) pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
  - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:
  - 1) penyebaran informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
  - 2) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
  - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain:
  - 1) pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian.
  - 2) pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
  - 3) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  - 4) peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan



- 5) kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
  - 2) pelatihan industri rumahan;
  - 3) pelatihan teknologi tepat guna;
  - 4) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
  - 5) Pelatihan pemandu Wisata;
  - 6) Interpretasi wisata;
  - 7) Pelatihan Bahasa Asing;
  - 8) Pelatihan Digitalisasi;
  - 9) Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
  - 10) Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
  - 11) Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal; 12) Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
  - 13) Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
  - 14) Pelatihan teknik pemasaran online;
  - 15) Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
  - 16) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
- 1) pemantauan berbasis komunitas;

- 2) audit berbasis komunitas;
  - 3) pengembangan unit pengaduan di Desa;
  - 4) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
  - 5) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
  - 6) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
  - 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
  - (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

#### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB V

#### SANKSI

#### Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (4) atau ayat (5);

- b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
  - (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
  - (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya.
  - (5) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
  - (6) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
  - (7) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
  - (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
  - (9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

#### Pasal 16

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:



- a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
  - (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
  - (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya.
  - (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
  - (7) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

#### Pasal 17








- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.


#### Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

| PARAF HIERARKIS |   |
|-----------------|---|
| WAKIL BUPATI :  |    |
| SEKDA :         |    |
| ASISTEN I :     |   |
| ASISTEN II :    |  |
| ASISTEN III :   |  |
| KEPALA DINAS :  |  |
| KABID :         |  |

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 27 Desember 2019  
BUPATI BONE BOLANGO,

  
HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 27 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

  
Ir. Hi. ISHAK NTOMA, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 44 TAHUN 2019

TANGGAL : 27 Desember 2019

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA SE-KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN  
ANGGARAN 2020

---

PETUNJUK TEKNIS TENTANG MEKANISME PERENCANAAN, PEMANFAATAN,  
PENGELOLAAN, DAN PENGAWASAN DANA DESA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

- a. bahwa sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.
- b. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang Desa, terutama dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarasa, pemberdayaan masyarakat Desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat Desa.
- c. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa berasal dari pendapatan Desa yang bersumber dari :
  - 1) pendapatan Desa;
  - 2) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah yang merupakan Dana Desa;
  - 3) bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
  - 4) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 198 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 225/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 121/PMK.07/2018;
  17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

### III. Maksud dan Tujuan

#### A. Maksud

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan Program dan Kegiatan di Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.



## B. Tujuan

1. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Infrastruktur Desa sesuai dengan kewenangannya;
2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menumbuhkan kembangkan perekonomian melalui usaha-usaha kecil sesuai dengan potensi Desa;
3. meningkatkan pemerataan pembangunan Desa, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat; dan
4. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

## IV. PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN

1. Keadilan : mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
2. Kebutuhan Prioritas : mendahulukan kepentingan Desa lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
3. Terfokus : mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Desa, dan tidak dilakukan praktek penggunaan Dana Desa yang dibagi rata;
4. Kewenangan Desa: mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
5. Partisipatif : menggunakan prakarsa, kreatifitas dan peran serta masyarakat Desa;
6. Swakelola : menguatamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa;
7. Berdikari : mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumber daya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan diwilayah Desa dan/atau Kabupaten;
8. Berbasis Sumber Daya Desa : mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa; dan
9. Tipologi Desa : mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi



Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

V. PENGALOKASIAN DANA DESA :

1. Dana Desa

- a. Dana Desa dialokasikan bagi Desa yang ada di Kabupaten Bone Bolango;
- b. Jumlah Dana Desa yang diterima masing-masing Desa, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, yang terdiri dari pembiayaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa yang bersifat lintas sektor;
- c. Dana Desa dapat diperuntukan untuk mendanai bantuan insentif/honorarium sebagai berikut :
  - 1) Guru Taman Belajar Keagamaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa. Biaya Bantuan Insentif/Honorarium, sebesar : @ Rp. 600.000/bulan;
  - 2) Guru Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD/TK Non PNS berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa. Biaya Bantuan Insentif/Honorarium, dengan klasifikasi pendidikan sebagai berikut :
    - a. Sarjana Rp. 800.000/bulan
    - b. Diploma Rp. 700.000/bulan
    - c. SMA Rp. 600.000/bulan
  - 3) Pengelola PAUD Non PNS berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa. Biaya Bantuan Insentif/Honorarium, sebesar Rp. 350.000/bulan;
  - 4) Pengelola PAUD dan Guru Pendidik PAUD/TK sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a, b, c dan ayat 3 dengan ketentuan tidak menerima honor/insentif dari Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Bone Bolango;
  - 5) Kader Kesehatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa. Biaya Bantuan Insentif/honorarium, sebesar Rp. 250.000/bulan;
  - 6) Kader Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dengan ketentuan tidak menduduki jabatan sebagai Aparat Desa;
  - 7) Kader Pembangunan Manusia (KPM) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa, Biaya Bantuan Insentif/Honorarium, sebesar Rp. 250.000/bulan;
  - 8) Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang direkrut dari Kader Kesehatan dan Guru PAUD/TK dengan ketentuan tidak dapat

menerima Bantuan Insentif/honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, dan hanya menerima Operasional kegiatan pendataan sasaran rumah tangga 1.000 HPK, sebesar Rp. 250.000/kegiatan;

- 9) Keder Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa, Biaya Bantuan Insentif/Honorarium, sebesar Rp. 500.000/bulan;
- 10) Tim Pengelola Kegiatan (TPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa, Biaya Bantuan Insentif/Honorarium dan Operasional Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) Desa dan Biaya Penyusun RAB maksimal sebesar 4% (empat persen) dari total anggaran belanja perkegiatan bersifat fisik dengan besaran anggaran diatas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dituangkan kedalam perhitungan penyusunan RAB dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Insentif/Honorarium dan operasional TPK sebesar 3% dengan pembagian sebagai berikut :
    - Ketua 35%;
    - Sekretaris 25%; dan
    - Anggota 25%.
    - Operasional 15%
  - b. biaya jasa tenaga teknis dan ahli penyusun RAB sebesar 1%.

## VI. PELAKSANAAN

### A. Pembentukan Organisasi Pelaksana

1. Tim Koordinasi dan Fasilitasi Tingkat Kabupaten terdiri dari :
  - a. Bupati Bone Bolango selaku Pembina;
  - b. Wakil Bupati Bone Bolango selaku Pembina;
  - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango selaku Penanggung jawab;
  - d. Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Bone Bolango selaku Pengarah Bidang Pemerintahan dan Hukum;
  - e. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Bone Bolango selaku Pengarah Bidang Ekonomi Pembangunan dan Administrasi Umum;
  - f. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango selaku Ketua Tim Koordinasi/Fasilitasi Lintas Bidang;

- g. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bone Bolango selaku Anggota;
- h. Inspektur Kabupaten Bone Bolango selaku Anggota;
- i. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Anggota;
- j. Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango selaku anggota;
- k. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango selaku anggota; dan
- l. Kepala Bidang Usaha Ekonomi Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango selaku anggota.

Tugas dan fungsi:

- a. menghimpun data guna bahan penyusunan nilai persentase alokasi;
- b. menyusun besaran Dana Desa sesuai rumus dan variabel yang berlaku;
- c. menyusun pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan Dana Desa;
- d. melakukan sosialisasi petunjuk teknis pengelolaan Dana Desa;
- e. melakukan fasilitasi pembinaan kepada tim pendamping tingkat kecamatan;
- f. memberikan bimbingan dan fasilitasi pengelolaan pendapatan dan belanja keuangan Desa;
- g. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat setelah dilakukan pemecahan secara berjenjang; dan
- h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa.

## B. Evaluasi APBDesa

### 1. Persiapan Evaluasi

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada camat atau sebutan lainnya, yang telah diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan kepada Camat.



- b. Pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada Camat atau disebut lainnya, selanjutnya Camat membentuk Tim Evaluasi yang terdiri dari :
  - 1) Ketua : Camat
  - 2) Sekretaris : Kasie Ekonomi dan Pembangunan
  - 3) Anggota : Unsur Pemerintah Kecamatan dan UPT Kecamatan terkait.
- c. Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- d. Segala biaya yang dibutuhkan oleh Tim Evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada DPA Kecamatan.
- e. Dokumen Evaluasi
  - 1) DokumenUtama
    - a) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama BPD.
    - b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disepakati bersama BPD
  - 2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi)
    - a) Disampaikan oleh Desa.
      - (1) Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa), berita acara hasil musyawarah; atau
      - (2) Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa);
      - (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM desa).
      - (4) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenan
      - (5) Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang pembentukan dan cadangan, perdes tentang pendirian BUMDesa, hasil analisa kelayakan penyertaan modal BUMDesa, dll)

b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi

- (1) Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- (2) Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan local berskala Desa
- (3) Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa
- (4) Peraturan Bupati tentang Dana Desa
- (5) Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa
- (6) Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
- (7) Peraturan Bupati tentang Satua Harga Kabupaten yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa
- (8) Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan Desa
- (9) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

3) Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan dengan menempuh 2 (dua) tahap, yaitu:

a) Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.

(1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:

- (a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi.
- (b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi.
- (c) Konsisten penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi.
- (d) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan Desa;

(2) Langkah-langka evaluasi:

- (a) Langkah 1 : Pengumpulan Dokumen evaluasi;
- (b) Langkah 2 : Pencatatan Nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
- (c) Langkah 3 : Penelitian nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
- (d) Langkah 4 : Pembandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang

berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen;

- (e) Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4.

Catatan : Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

- b) Evaluasi kebijakan dan struktur APB Desa/Perubahan APB Desa.

#### 4) Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan, APB Desa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang di tuangkan dalam Keputusan Camat.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagai umpan balik kepada Pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa. Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

- a. Evaluasi atas sistim APB Desa atau Perubahan APB Desa, dan
- b. Evaluasi atas substansi APB Desa atau Perubahan APB Desa.

Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa didistribusikan Kepada:

- a. Kepala Dinas Pemberdayaa Masyarakat dan Desa; dan
- b. Inspektorat Daerah Kabupaten.

- 5) Tim Evaluasi APB Desa mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan





Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa Perubahan) Kepada Camat.

Selain mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Rancngan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Perubahan (APBDesa Perubahan) Kepada Camat, Tim Evaluasi APBDesa mempunyai tugas melakukan Verifikasi dokumen pengajuan pencairan Dana Desa.

6) Format Lembar Evaluasi APB Desa :

Kabupaten : .....  
Kecamatan : .....  
Desa : .....

| No  | Aspek/Komponen Periksa  | Kesesuaia<br>n |       | Alat Verifikasi  | Keterangan  |
|-----|---|----------------|-------|--|---|
|     |   | Ya             | Tidak |  |   |
| 1   | Aspek Administrasi dan Legalitas  |                |       |  |   |
| 1.1 | Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap   |                |       |  |   |
| 1.2 | Apakah pengajuan rancangan perdes tentang APB Desa atau rancangan perdes tentang perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu |                |       | Keputusan hasil musyawarah BPD pembahasan dan penyepakatan perdes tentang APB Desa dari perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan) | Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APB Desa/Perdes tetang perubahan APB Desa harus d ajukan kepada Bupati/Camat untuk dievaluasi |
| 1.3 | Apakah BPD telah menyepakati rancangan perdes tentang APB Desa/rancangan perdes tentang perubahan APB Desa                |                |       | Keputusab hasil musyawarah BPD pembahasan dan penyepakatan perdes tentang APB  | Berdasarkan permendagri mengenai BPD  |

|  |   |  |  |   |  |
|--|---|--|--|---|--|
|  |   |  |  | Desa/perubahan APB<br>Desa                                    |  |
| Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas: |   |  |  |   |  |
| 2  | Aspek kebijakan dan struktur APB Desa/perubahan APB Desa  |  |  |   |  |
| 2.1  | Umum  |  |  |   |  |
| 2.1.1  | Apakah rancangan perdes tentang APB Desa/perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKP Desa/RKP Desa perubahan tahun berkenaan   |  |  | RKP Desa atau RKP Desa perubahan tahun berkenaan              |  |
| 2.1.2  | Apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan   |  |  |   |  |
| 2.2  | Pendapatan  |  |  |   |  |
| 2.2.1  | Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis   |  |  |   |  |
| 2.2.2  | Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah di atur dalam peraturan desa |  |  | Perdes terkait PAD Desa (misal, perdes tentang pengutan, dll) |  |
| 2.2.3  | Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari dana transfer rasional dan realistis  |  |  |   |  |
| 2.3  | Belanja   |  |  |   |  |
| 2.3.1  | Apakah penempatan pos belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan  |  |  |   |  |
| 2.3.2  | Semua kegiatan belanja desa telah sesuai denga kewenangan desa  |  |  | Perbup/Perwal tentang daftar inventaris kewenangan desa       |  |



|        |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
| 2.3.3  | Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari satu tahun anggaran (multiyear)  |  |  |  |  |
| 2.3.4. | Apakah belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% di terimakan untuk:<br>1. Siltap dan Tunjangan kades dan perangkat desa<br>2. Operasional pemerintahan desa<br>3. Tunjangan dan operasional BPD<br>4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga |  |  |  |  |
| 2.3.5  | Siltap, Tunjangan dan operasional untuk kepala desa dan perangkat desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan bupati   |  |  | Peraturan bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan siltap kepala desa dan perangkat desa |  |
| 2.3.6  | Besaran tunjangan dan operasionla untuk anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan bupati  |  |  | Peraturan bupati tentang ADD atau perbup tentang penetapan siltap kepala desa dan perangkat desa |  |
| 2.3.7  | Alokasi belanja dengan aotput yang akan di hasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga)   |  |  | Srandar harga yang ditetapkan kabupaten  |  |
| 2.4    | Pembiayaan   |  |  |  |  |
| 2.4.1  | Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan  |  |  |  |  |
| 2.4.2  | Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan  |  |  |  |  |

|  |   |  |  |   |  |
|--|---|--|--|---|--|
|  | untuk pembentukan dana cadangan   |  |  |   |  |
| 2.4.3  | Apakah pembentukan dana cadangan telah ditetapkan dengan peraturan desa   |  |  | Peraturan desa tentang dana cadangan  |  |
| 2,4,4  | Apaka ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMdes   |  |  |   |  |
| 2,4,5  | Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan di tetapkan melalui peraturan desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha |  |  | Peraturan Desa tentang pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha |  |
| 2.4.6  | Pada evaluasi perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat silfa tahun anggaran sebelumnya   |  |  |   |  |
| 2.4.7  | Pada evaluasi perubahan APB Desa, apakah silfa tahun sebelumnya telah di gunakan seluruhnya   |  |  |   |  |
| Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas: |   |  |  |   |  |

Evaluasi dilakukan tanggal:

.....

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

- Untuk dsetujui Bupati/Camat
- Untuk diperbaiki Desa

Tanda Tangan Tim Evaluasi

1. Nama :.....  
Jabatan : Ketua
2. Nama :.....  
Jabatan : Sekretaris
3. Nama :.....  
Jabatan : Anggota

2. Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa atau disingkat (PKPKD), mempunyai kewenangan :
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
  - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
  - d. menetapkan PPKD;
  - e. menyetujui DPA, DPPA dan DPAL;
  - f. menyetujui RKA Desa; dan
  - g. menyetujui SPP;
3. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD;
4. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa;
5. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa atau disingkat (PPKD) terdiri atas :
  - b. Sekretaris Desa;
  - c. Kaur dan Kasi; dan
  - d. Kaur Keuangan;

Tugas dan Fungsi :

1. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator (PPKD) mempunyai tugas :
  - a. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
  - c. mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
  - d. mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
  - e. mengkoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
  - f. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;



- g. selain selaku koordinator (PPKD), sekretaris Desa mempunyai tugas :
  - 1) melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
  - 2) melakukan verifikasi terhadap RKA Desa; dan
  - 3) melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa;
2. Kaur dan kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran di masing-masing bidangnya, yang terdiri dari :
  - a. Kaur tata usaha dan umum; dan
  - b. Kaur perencanaan
  - c. Kasi pemerintahan;
  - d. Kasi kesejahteraan; dan
  - e. Kasi pelayanan;
3. Kaur dan Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran mempunyai tugas:
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggran belanja sesuai bidang tugasnya;
  - b. melaksanakan anggran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
  - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
  - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
4. Pembagian tugas kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa;
5. Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri;
6. Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat yang terdiri dari atas :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
7. Unsur perangkat Desa yang dimaksud yaitu pelaksana kewilayahan/Kepala Dusun;

8. Pembentukan tim pelaksana kegiatan diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa; dan ditetapkan melalui keputusan Kepala desa;
  9. Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan yang mempunyai tugas :
    - a. menyusun RKA Desa; dan
    - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa;
    - c. kaur keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.
  10. Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) Tingkat Desa merupakan Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang terdiri dari unsur kewilayahan (Kepala Dusun), lembaga kemasyarakatan dan unsur masyarakat Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
    - a. Ketua;
    - b. Sekretaris; dan
    - c. Anggota.
  11. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tingkat Desa mempunyai tugas dan fungsi membantu Pelaksana Kegiatan (PK) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana di desa dan melaksanakan pengadaan barang/jasa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- C. Pengelolaan Dana Desa.
1. Sasaran Penggunaan Dana Desa  
Penggunaan Dana Desa di manfaatkan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
  2. Tahap Persiapan
    - a. Dana Desa berada di Rekening Kas Umum Daerah pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango;
    - b. masing-masing Desa membuka rekening Desa pada Bank Pemegang Kas Daerah;
    - c. Pemerintah Desa membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dari unsure kewilayahan, lembaga

kemasyarakatan dan masyarakat dengan Keputusan Kepala Desa;

- d. Pemerintah Desa membentuk dan menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dengan Keputusan Kepala Desa;
  - e. PPKD mengajukan Rencana Anggaran Kas (RAK) yang didukung dengan rincian penggunaan dana dari masing-masing kegiatan yang telah dijabarkan pada APBDes;
  - f. RAK sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan kepada Tim Evaluasi untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan dengan APBDes dan RKPDes;
  - g. Hasil verifikasi/penelitian dibuatkan berita acara oleh Tim Evaluasi yang isinya memuat dan menerangkan kesesuaian/kelengkapan administrasi yang dibutuhkan telah dipenuhi atau belum dipenuhi, verifikasi tersebut meliputi :
    - 1) RPJMDes dan RKPDes;
    - 2) Rancangan APBDes;
    - 3) Perdes APBDes;
    - 4) Proposal Pengajuan Pencairan Dana;
    - 5) Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Sebelumnya dan foto fisik;
    - 6) Rencana Anggaran Kas (RAK);
    - 7) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
    - 8) Berita Acara Penetapan APB Desa; dan
    - 9) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Perangkat Desa dan Lembaga Pemerintahan Lainnya.
  - i. berdasarkan hasil verifikasi Tim Evaluasi, Camat mengeluarkan rekomendasi persetujuan pencairan Dana Desa yang diajukan oleh Kepala Desa; dan
  - j. petunjuk teknis penyaluran dana desa dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
3. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana.
- a. bendahara Desa wajib membukukan pendapatan dan pengeluaran dana yang dikelolanya dengan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan;



- b. bendahara desa setiap melakukan transaksi keuangan dengan cara non tunai atau pemindah bukuan;
- c. perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pembukuan dan pelaporan Dana Desa wajib menggunakan Sistim Aplikasi Keuangan Desa (SISKEUDES); dan
- d. pemeriksaan atau audit atas penggunaan dana dilakukan satuan kerja yang secara fungsional membidangi pengawasan baik pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan khusus oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

4. Satuan Kerja Pengelola.

Pengelolaan Dana Desa dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Satuan Kerja terkait.

## VII. PENGAWASAN

1. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan Dana Desa, dilakukan oleh satuan kerja yang secara fungsional membidangi pengawasan.
2. Pengawasan oleh BPD dan masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa baik oleh Kepala Desa maupun oleh BPD selanjutnya bila tidak dapat diselesaikan maka dilakukan penyelesaian oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Kabupaten.
4. Beberapa indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa, yaitu :
  - a. Pengelolaan
    - 1) meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Dana Desa;
    - 2) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
    - 3) meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa.
  - b. Penggunaan
    - 1) kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDDesa atau Rencana Kerja dan Anggaran;
    - 2) daya serap (realisasi) keuangan sesuai dengan yang ditargetkan;
    - 3) tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;

- 4) besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin);
- 5) tingginya kontribusi dan swadaya masyarakat dalam mendukung penggunaan Dana Desa;
- 6) terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa; dan
- 7) mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di Desa tersebut.

## VIII PENGHARGAAN DAN SANKSI


Dalam rangka pembinaan Dana Desa perlu dilakukan pengamatan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten :

1. bagi Desa yang dalam pelaksanaan Dana Desa yang berprestasi sesuai hasil evaluasi di lapangan diberikan penghargaan berupa piagam dan penghargaan yang diperhitungkan dengan perhitungan Dana Desa tahun berikutnya;
2. bagi Desa yang penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan akan diberikan sanksi berupa teguran dari Bupati dan akan dipertimbangkan pemberian Dana Desa tahun berikutnya;
3. Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten.

## XI PENUTUP

Demikian petunjuk teknis tentang mekanisme perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan dana desa Tahun Anggaran 2020 sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

| PARAF HIERARHKIS |   |
|------------------|---|
| WAKIL BUPATI     | : |
| SEKDA            | : |
| ASISTEN I        | : |
| ASISTEN II       | : |
| ASISTEN III      | : |
| KEPALA DINAS     | : |
| KABID            | : |

BUPATI BONE BOLANGO,  
  
 HAMIM POU



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 44 TAHUN 2019

TANGGAL : 27 Desember

TENTANG : TATACARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SE-KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2020

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA

KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2020

| No. | Kecamatan  | Nama Desa           | Alokasi Dasar | Klasifikasi Desa IDM | Desil JP M | Alokasi Afirmasi | Skor Kinerja | Ranking Kinerja | Alokasi Kinerja | Jumlah Penduduk |                       |             |                        | Jumlah Penduduk Miskin       |              |              |                    | Luas Wilayah |                            |                                  |             | Alokasi Formula            |                                  |              |                            | Total Bobot | Alokasi Formula | Pagu Dana Desa per Desa (ribu rupiah) |
|-----|------------|---------------------|---------------|----------------------|------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------|------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|
|     |            |                     |               |                      |            |                  |              |                 |                 | Jumlah Penduduk | Rasio Jumlah Penduduk | Bobot       | Jumlah Penduduk Miskin | Rasio Jumlah Penduduk Miskin | Bobot        | Luas Wilayah | Rasio Luas Wilayah | Bobot        | Indeks Kesulitan Geografis | Rasio Indeks Kesulitan Geografis | Bobot       | Indeks Kesulitan Geografis | Rasio Indeks Kesulitan Geografis | Bobot        | Indeks Kesulitan Geografis |             |                 |                                       |
| (1) | (2)        | (3)                 | (4)           | (5)                  | (6)        | (7)              | (8)          | (9)             | (10)            | (11)            | (12)                  | (13)        | (14)                   | (15)                         | (16)         | (17)         | (18)               | (19)         | (20)                       | (21)                             | (22)        | (23)                       | (24)                             | (25)         |                            |             |                 |                                       |
| 1   | Tapa       | Talumopatu          | 662.806.000   | Maju                 | 8          | -                | 56.940741    | 4               | 144.096.000     | 1827            | 0.011970045           | 0.001197005 | 364                    | 0.00858086                   | 0.004290429  | 0.83801669   | 0.0004233          | 6.349E-05    | 27.14238783                | 0.004712022                      | 0.001178005 | 0.001178005                | 0.001178005                      | 0.001178005  | 0.001178005                |             |                 |                                       |
| 2   | Tapa       | Tallobututu         | 662.806.000   | Maju                 | 7          | -                | 56.156967    | 5               | 144.096.000     | 1148            | 0.007521408           | 0.000752141 | 303                    | 0.00714286                   | 0.003571429  | 0.69114179   | 0.0003491          | 5.236E-05    | 25.31942928                | 0.004395549                      | 0.001098887 | 0.001098887                | 0.001098887                      | 0.001098887  | 0.001098887                |             |                 |                                       |
| 3   | Tapa       | Dunggala            | 662.806.000   | Maju                 | 9          | -                | 55.086275    | 15              | 144.096.000     | 1399            | 0.009165897           | 0.00091659  | 497                    | 0.00171617                   | 0.005858086  | 3.46437871   | 0.001498           | 0.000767741  | 0.005767741                | 0.001498                         | 0.000767741 | 0.001498                   | 0.000767741                      | 0.001498     | 0.000767741                |             |                 |                                       |
| 4   | Tapa       | Langge              | 662.806.000   | Berkembang           | 8          | -                | 54.18478     | 26              | -               | 1032            | 0.006761405           | 0.00067614  | 376                    | 0.00886374                   | 0.004431872  | 2.4.1901725  | 0.012218           | 0.0018327    | 35.6916392                 | 0.006196204                      | 0.0018327   | 0.006196204                | 0.0018327                        | 0.006196204  | 0.0018327                  |             |                 |                                       |
| 5   | Tapa       | Tallobututu Selatan | 662.806.000   | Berkembang           | 5          | -                | 48.746256    | 102             | -               | 739             | 0.004841743           | 0.000484174 | 117                    | 0.00275813                   | 0.001379066  | 4.10368997   | 0.0020727          | 0.0003109    | 35.8642901                 | 0.006226177                      | 0.0003109   | 0.006226177                | 0.0003109                        | 0.006226177  | 0.0003109                  |             |                 |                                       |
| 6   | Tapa       | Keramat             | 662.806.000   | Maju                 | 6          | -                | 55.170001    | 12              | 144.096.000     | 1006            | 0.006591059           | 0.000659106 | 155                    | 0.00365394                   | 0.001826968  | 0.73434452   | 0.0003709          | 5.564E-05    | 33.96173893                | 0.005895887                      | 0.0003709   | 0.005895887                | 0.0003709                        | 0.005895887  | 0.0003709                  |             |                 |                                       |
| 7   | Tapa       | Meranti             | 662.806.000   | Berkembang           | 8          | -                | 53.654752    | 37              | -               | 553             | 0.003623117           | 0.000362312 | 317                    | 0.00747289                   | 0.003736445  | 25.9180419   | 0.0130907          | 0.0019636    | 36.00128088                | 0.006249959                      | 0.0019636   | 0.006249959                | 0.0019636                        | 0.006249959  | 0.0019636                  |             |                 |                                       |
| 8   | Kabila     | Dutohe              | 662.806.000   | Berkembang           | 5          | -                | 49.968595    | 84              | -               | 1294            | 0.008477963           | 0.000847796 | 120                    | 0.00282885                   | 0.001414427  | 0.9676069    | 0.0004887          | 7.331E-05    | 32.82685577                | 0.005698867                      | 0.0004887   | 0.005698867                | 0.0004887                        | 0.005698867  | 0.0004887                  |             |                 |                                       |
| 9   | Kabila     | Tanggalingo         | 662.806.000   | Berkembang           | 7          | -                | 47.855503    | 111             | -               | 1939            | 0.012703841           | 0.001270384 | 279                    | 0.00657709                   | 0.003288543  | 1.01080364   | 0.0005105          | 7.658E-05    | 32.12643194                | 0.005577271                      | 0.0005105   | 0.005577271                | 0.0005105                        | 0.005577271  | 0.0005105                  |             |                 |                                       |
| 10  | Kabila     | Toto Selatan        | 662.806.000   | Maju                 | 7          | -                | 55.975949    | 6               | 144.096.000     | 1885            | 0.012350047           | 0.001235005 | 242                    | 0.00570486                   | 0.002852428  | 0.91577082   | 0.0004625          | 6.938E-05    | 26.80966655                | 0.00465426                       | 0.0004625   | 0.00465426                 | 0.0004625                        | 0.00465426   | 0.0004625                  |             |                 |                                       |
| 11  | Kabila     | Pocwo               | 662.806.000   | Berkembang           | 7          | -                | 51.946202    | 60              | -               | 1798            | 0.011780045           | 0.001178004 | 224                    | 0.00528053                   | 0.002640264  | 3.64875468   | 0.0008378          | 0.0001257    | 34.82898938                | 0.006046447                      | 0.0001257   | 0.006046447                | 0.0001257                        | 0.006046447  | 0.0001257                  |             |                 |                                       |
| 12  | Kabila     | Talango             | 662.806.000   | Maju                 | 4          | -                | 51.755515    | 63              | -               | 1433            | 0.009388656           | 0.000938866 | 81                     | 0.00190948                   | 0.000954738  | 0.82937734   | 0.0004189          | 6.284E-05    | 31.80766143                | 0.005521931                      | 0.0004189   | 0.005521931                | 0.0004189                        | 0.005521931  | 0.0004189                  |             |                 |                                       |
| 13  | Kabila     | Pocwo Barat         | 662.806.000   | Maju                 | 7          | -                | 54.459785    | 25              | -               | 1544            | 0.01011159            | 0.001011159 | 235                    | 0.00553984                   | 0.00276992   | 0.87257408   | 0.0004407          | 6.611E-05    | 30.0956065                 | 0.005224712                      | 0.0004407   | 0.005224712                | 0.0004407                        | 0.005224712  | 0.0004407                  |             |                 |                                       |
| 14  | Kabila     | Dutohe Barat        | 662.806.000   | Maju                 | 8          | -                | 52.298318    | 55              | -               | 1843            | 0.012074873           | 0.001207487 | 329                    | 0.00775578                   | 0.003817888  | 1.26134471   | 0.0006371          | 9.556E-05    | 30.07217367                | 0.005220644                      | 0.0006371   | 0.005220644                | 0.0006371                        | 0.005220644  | 0.0006371                  |             |                 |                                       |
| 15  | Suwawa     | Tingkhobu           | 662.806.000   | Berkembang           | 3          | -                | 48.933428    | 98              | -               | 1488            | 0.009749002           | 0.0009749   | 59                     | 0.00139085                   | 0.000695427  | 1.42549231   | 0.00072            | 0.000108     | 29.19385501                | 0.005068164                      | 0.00072     | 0.005068164                | 0.00072                          | 0.005068164  | 0.00072                    |             |                 |                                       |
| 16  | Suwawa     | Bolidawa            | 662.806.000   | Maju                 | 9          | -                | 54.696813    | 22              | -               | 2874            | 0.018829727           | 0.001882978 | 573                    | 0.01350778                   | 0.00675389   | 1.38229557   | 0.0006982          | 0.0001047    | 26.26921276                | 0.004560435                      | 0.0006982   | 0.004560435                | 0.0006982                        | 0.004560435  | 0.0006982                  |             |                 |                                       |
| 17  | Suwawa     | Bube                | 662.806.000   | Berkembang           | 4          | -                | 46.537257    | 131             | -               | 613             | 0.004016222           | 0.000401622 | 169                    | 0.00398397                   | 0.001991985  | 0.20734434   | 0.0001047          | 1.571E-05    | 30.83866687                | 0.00635371                       | 0.0001047   | 0.00635371                 | 0.0001047                        | 0.00635371   | 0.0001047                  |             |                 |                                       |
| 18  | Suwawa     | Huluaduotama        | 662.806.000   | Berkembang           | 4          | -                | 54.146903    | 28              | -               | 727             | 0.004763122           | 0.000476312 | 88                     | 0.00207449                   | 0.001037247  | 2.53132876   | 0.0012785          | 0.0001918    | 36.53441616                | 0.006342514                      | 0.0012785   | 0.006342514                | 0.0012785                        | 0.006342514  | 0.0012785                  |             |                 |                                       |
| 19  | Suwawa     | Ullanta             | 662.806.000   | Berkembang           | 6          | -                | 55.865782    | 7               | 144.096.000     | 1317            | 0.008628653           | 0.000862865 | 177                    | 0.00471256                   | 0.00208628   | 7.77541258   | 0.0039272          | 0.0005891    | 29.35896962                | 0.00606782                       | 0.0039272   | 0.00606782                 | 0.0039272                        | 0.00606782   | 0.0039272                  |             |                 |                                       |
| 20  | Suwawa     | Tinelo              | 662.806.000   | Berkembang           | 9          | -                | 51.388916    | 66              | -               | 1645            | 0.010777627           | 0.001077763 | 527                    | 0.01242339                   | 0.006211693  | 0.76890191   | 0.0038884          | 5.825E-05    | 34.10957342                | 0.005921552                      | 0.0038884   | 0.005921552                | 0.0038884                        | 0.005921552  | 0.0038884                  |             |                 |                                       |
| 21  | Suwawa     | Bubeya              | 662.806.000   | Berkembang           | 7          | -                | 54.065106    | 29              | -               | 1532            | 0.010037279           | 0.001003728 | 275                    | 0.00648279                   | 0.0033241396 | 0.70842648   | 0.0003378          | 5.367E-05    | 28.44669242                | 0.004938454                      | 0.0003378   | 0.004938454                | 0.0003378                        | 0.004938454  | 0.0003378                  |             |                 |                                       |
| 22  | Suwawa     | Bube Baru           | 662.806.000   | Berkembang           | 5          | -                | 51.109281    | 70              | -               | 989             | 0.00647968            | 0.000647968 | 104                    | 0.00245167                   | 0.0012439385 | 1.14039385   | 0.0005276          | 8.64E-05     | 28.04166592                | 0.00468814                       | 0.0005276   | 0.00468814                 | 0.0005276                        | 0.00468814   | 0.0005276                  |             |                 |                                       |
| 23  | Suwawa     | Tingkhobu Timur     | 662.806.000   | Berkembang           | 3          | -                | 51.049768    | 72              | -               | 993             | 0.006505887           | 0.000650589 | 59                     | 0.00139085                   | 0.000695427  | 1.03672168   | 0.0005236          | 7.854E-05    | 24.61345367                | 0.004272989                      | 0.0005236   | 0.004272989                | 0.0005236                        | 0.004272989  | 0.0005236                  |             |                 |                                       |
| 24  | Suwawa     | Helumoo             | 662.806.000   | Berkembang           | 5          | -                | 50.300657    | 79              | -               | 867             | 0.005680366           | 0.000568037 | 139                    | 0.00327676                   | 0.001638378  | 1.2959021    | 0.0006545          | 9.818E-05    | 36.8440299                 | 0.006396264                      | 0.0006545   | 0.006396264                | 0.0006545                        | 0.006396264  | 0.0006545                  |             |                 |                                       |
| 25  | Bonepantai | Tamboo              | 662.806.000   | Berkembang           | 5          | -                | 47.006487    | 125             | -               | 573             | 0.003754152           | 0.000375415 | 122                    | 0.002876                     | 0.001438001  | 7.46439608   | 0.0037701          | 0.0005655    | 39.09043163                | 0.006786248                      | 0.0037701   | 0.006786248                | 0.0037701                        | 0.006786248  | 0.0037701                  |             |                 |                                       |
| 26  | Bonepantai | Blungala            | 662.806.000   | Maju                 | 7          | -                | 46.902519    | 126             | -               | 1903            | 0.012467978           | 0.001246798 | 268                    | 0.00631777                   | 0.003158887  | 29.9007811   | 0.0151023          | 0.0027654    | 27.09305944                | 0.004703458                      | 0.0151023   | 0.004703458                | 0.0151023                        | 0.004703458  | 0.0151023                  |             |                 |                                       |
| 27  | Bonepantai | Uabanga             | 662.806.000   | Berkembang           | 8          | -                | 46.405011    | 132             | -               | 947             | 0.006204506           | 0.000620451 | 409                    | 0.00964168                   | 0.004820839  | 10.5400037   | 0.0053236          | 0.0007985    | 37.4744696                 | 0.006505711                      | 0.0007985   | 0.006505711                | 0.0007985                        | 0.006505711  | 0.0007985                  |             |                 |                                       |
| 28  | Bonepantai | Tolito              | 662.806.000   | Tertinggal           | 7          | -                | 52.375546    | 54              | -               | 659             | 0.004317603           | 0.00043176  | 316                    | 0.007744932                  | 0.003724658  | 4.36287039   | 0.0022036          | 0.0003305    | 36.60119129                | 0.0067015328                     | 0.0003305   | 0.0067015328               | 0.0003305                        | 0.0067015328 | 0.0003305                  |             |                 |                                       |
| 29  | Bonepantai | Tongo               | 662.806.000   | Berkembang           | 5          | -                | 49.172935    | 93              | -               | 876             | 0.005739332           | 0.000573933 | 110                    | 0.00259312                   | 0.001296558  | 6.43631319   | 0.0023509          | 0.0004876    | 42.16081011                | 0.0061829819                     | 0.0004876   | 0.0061829819               | 0.0004876                        | 0.0061829819 | 0.0004876                  |             |                 |                                       |
| 30  | Bonepantai | Blungala Utara      | 662.806.000   | Tertinggal           |            |                  |              |                 |                 |                 |                       |             |                        |                              |              |              |                    |              |                            |                                  |             |                            |                                  |              |                            |             |                 |                                       |



|    |              |                  |             |            |   |   |            |     |   |      |              |              |             |             |             |           |           |             |              |             |              |             |               |             |
|----|--------------|------------------|-------------|------------|---|---|------------|-----|---|------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|-------------|
| 49 | Tilongkabila | Toto Utara       | 662.806.000 | Berkembang | 8 | - | 50.581798  | 78  | - | 2081 | 0.01363419   | 0.001363419  | 0.00940594  | 0.00470297  | 1.20086928  | 0.0006065 | 9.098E-05 | 25.25601449 | 0.00138454   | 0.001096135 | 0.00128912   | 0.007253505 | 236.792.000   | 899.598.000 |
| 50 | Tilongkabila | Moutong          | 662.806.000 | Maju       | 9 | - | 51.953518  | 59  | - | 1366 | 0.008949689  | 0.000894969  | 0.00553984  | 0.00276992  | 9.48600335  | 0.0047912 | 0.0007187 | 28.31533178 | 0.004915649  | 0.001228912 | 0.005612482  | 183.221.000 | 846.027.000   |             |
| 51 | Tilongkabila | Tunggulo         | 662.806.000 | Berkembang | 7 | - | 51.927538  | 61  | - | 1448 | 0.009486933  | 0.000948693  | 0.01640736  | 0.008203678 | 10.772184   | 0.0051883 | 0.0007782 | 41.40505262 | 0.007188075  | 0.001797019 | 0.011727633  | 382.851.000 | 1.045.657.000 |             |
| 52 | Tilongkabila | Lonuo            | 662.806.000 | Berkembang | 8 | - | 46.832768  | 128 | - | 850  | 0.005568987  | 0.000556898  | 0.00761433  | 0.003807166 | 19.707498   | 0.0103632 | 0.0015054 | 32.49970006 | 0.0025642072 | 0.001410518 | 0.002788017  | 237.658.000 | 900.464.000   |             |
| 53 | Tilongkabila | Tambo            | 662.806.000 | Berkembang | 8 | - | 41.691779  | 151 | - | 1288 | 0.008438653  | 0.000843865  | 0.00843865  | 0.004900052 | 1.49628541  | 0.0007557 | 0.0001134 | 27.75741297 | 0.004818793  | 0.001204698 | 0.006251977  | 204.097.000 | 866.903.000   |             |
| 54 | Tilongkabila | lloheluma        | 662.806.000 | Maju       | 8 | - | 47.111036  | 123 | - | 1732 | 0.011347629  | 0.001134763  | 0.00855728  | 0.004278642 | 2.265309    | 0.0011433 | 0.0007115 | 35.39295293 | 0.005144351  | 0.001536088 | 0.007120981  | 232.466.000 | 895.272.000   |             |
| 55 | Tilongkabila | Mootilango       | 662.806.000 | Berkembang | 4 | - | 52.725105  | 48  | - | 1462 | 0.009578657  | 0.000957866  | 0.00957865  | 0.00572843  | 7.78518061  | 0.0003971 | 9.595E-05 | 33.49650292 | 0.00581512   | 0.001453378 | 0.008199639  | 267.679.000 | 930.485.000   |             |
| 56 | Tilongkabila | Butu             | 662.806.000 | Berkembang | 4 | - | 48.23462   | 108 | - | 898  | 0.005883471  | 0.000588347  | 0.00219236  | 0.001096181 | 9.15770815  | 0.0046254 | 0.0006938 | 37.22588788 | 0.006462556  | 0.001615639 | 0.003993976  | 130.384.000 | 793.190.000   |             |
| 57 | Tilongkabila | Permata          | 662.806.000 | Berkembang | 6 | - | 49.697961  | 76  | - | 1408 | 0.009224863  | 0.000922486  | 0.00381895  | 0.001909477 | 0.98488559  | 0.0004974 | 7.462E-05 | 25.42051645 | 0.004413098  | 0.001103275 | 0.0040009855 | 130.903.000 | 793.709.000   |             |
| 58 | Tilongkabila | Tunggulo Selatan | 662.806.000 | Berkembang | 5 | - | 48.295823  | 106 | - | 660  | 0.004324154  | 0.000432415  | 0.00320667  | 0.001603017 | 1.57236121  | 0.0007942 | 0.0001191 | 34.23153017 | 0.005942772  | 0.001485681 | 0.003694739  | 781.642.000 | 851.116.000   |             |
| 59 | Tilongkabila | Bonghuluwa       | 662.806.000 | Berkembang | 6 | - | 41.073475  | 71  | - | 1439 | 0.009427967  | 0.000942797  | 0.00487977  | 0.002439887 | 0.56161986  | 0.0002837 | 4.255E-05 | 37.57622904 | 0.0096523376 | 0.001630844 | 0.005056077  | 118.836.000 | 827.863.000   |             |
| 60 | Tilongkabila | Berlian          | 662.806.000 | Berkembang | 5 | - | 49.453591  | 91  | - | 554  | 0.003629669  | 0.000362967  | 0.00259312  | 0.001296568 | 0.45447921  | 0.0002295 | 3.443E-05 | 32.64212053 | 0.005666796  | 0.001416699 | 0.003110657  | 101.548.000 | 764.354.000   |             |
| 61 | Botupinge    | Timbuolo         | 662.806.000 | Berkembang | 6 | - | 47.726776  | 112 | - | 1091 | 0.007147958  | 0.000714796  | 0.0039604   | 0.001980198 | 1.19222993  | 0.0006022 | 9.033E-05 | 31.0790249  | 0.005395437  | 0.001348859 | 0.004134179  | 134.961.000 | 797.767.000   |             |
| 62 | Botupinge    | Panggulo         | 662.806.000 | Berkembang | 7 | - | 54.836214  | 19  | - | 915  | 0.00599485   | 0.000599485  | 0.00676568  | 0.003382838 | 3.31750937  | 0.0016756 | 0.0002513 | 32.35503604 | 0.005616957  | 0.001404239 | 0.005637905  | 184.051.000 | 846.857.000   |             |
| 63 | Botupinge    | Luwehu           | 662.806.000 | Maju       | 4 | - | 55.134887  | 13  | - | 701  | 0.004592776  | 0.000459278  | 0.000919802 | 0.000990099 | 0.11231152  | 5.673E-05 | 8.509E-06 | 23.29529121 | 0.004043683  | 0.001010921 | 0.002468806  | 80.595.000  | 887.497.000   |             |
| 64 | Botupinge    | Buata            | 662.806.000 | Berkembang | 7 | - | 49.612145  | 87  | - | 808  | 0.002593813  | 0.000259381  | 0.00667138  | 0.003335691 | 2.39309921  | 0.0012087 | 0.0001813 | 36.39410058 | 0.005648044  | 0.001412011 | 0.00545839   | 178.190.000 | 840.996.000   |             |
| 65 | Botupinge    | Timbuolo Timur   | 662.806.000 | Tertinggal | 7 | - | 51.417182  | 65  | - | 861  | 0.005641056  | 0.000564106  | 0.00707214  | 0.003536068 | 0.84656604  | 0.0004276 | 6.414E-05 | 36.95891546 | 0.006416208  | 0.001604052 | 0.00576837   | 188.310.000 | 851.116.000   |             |
| 66 | Botupinge    | Tanah Putih      | 662.806.000 | Berkembang | 7 | - | 52.669897  | 50  | - | 776  | 0.005084157  | 0.000508416  | 0.002734559 | 0.002734559 | 2.63500093  | 0.0013309 | 0.0001996 | 34.70729392 | 0.006053582  | 0.001513395 | 0.004956004  | 161.790.000 | 824.596.000   |             |
| 67 | Botupinge    | Panggulo Barat   | 662.806.000 | Tertinggal | 5 | - | 52.905583  | 44  | - | 456  | 0.002987598  | 0.000298756  | 0.00315889  | 0.001579444 | 1.10583646  | 0.0005985 | 8.378E-05 | 31.70729392 | 0.005504507  | 0.001376127 | 0.003338111  | 108.779.000 | 771.729.000   |             |
| 68 | Botupinge    | Timbuolo Tengah  | 662.806.000 | Berkembang | 2 | - | 47.50982   | 115 | - | 844  | 0.005529676  | 0.000552968  | 0.00073079  | 0.000365394 | 1.90065641  | 0.000096  | 0.000144  | 35.67202624 | 0.0061928    | 0.0015482   | 0.002610559  | 85.222.000  | 748.028.000   |             |
| 69 | Botupinge    | Sukma            | 662.806.000 | Berkembang | 2 | - | 47.409235  | 117 | - | 306  | 0.002004835  | 0.000200484  | 0.00075436  | 0.00037181  | 0.4924428   | 0.0002487 | 3.731E-05 | 36.93595621 | 0.006412223  | 0.001603056 | 0.002218028  | 72.410.000  | 735.216.000   |             |
| 70 | Kabila Bone  | Huangobotu       | 662.806.000 | Maju       | 8 | - | 59.092883  | 2   | - | 1670 | 0.010941421  | 0.001094142  | 0.005704856 | 0.007504856 | 7.68901911  | 0.0038836 | 0.0005825 | 27.48969245 | 0.004772315  | 0.001193409 | 0.008574614  | 279.920.000 | 1.086.822.000 |             |
| 71 | Kabila Bone  | Molotabu         | 662.806.000 | Maju       | 9 | - | 57.489464  | 3   | - | 1500 | 0.009827623  | 0.000982762  | 0.00578972  | 0.007578972 | 15.5767432  | 0.0078675 | 0.0011801 | 22.52887441 | 0.003911098  | 0.000977775 | 0.010719638  | 349.945.000 | 1.156.847.000 |             |
| 72 | Kabila Bone  | Oluhita          | 662.806.000 | Berkembang | 9 | - | 52.274639  | 56  | - | 1335 | 0.008746585  | 0.000874658  | 0.00959453  | 0.008594531 | 16.9331207  | 0.0085526 | 0.0012829 | 37.44971911 | 0.006501414  | 0.001625353 | 0.013377434  | 436.709.000 | 1.099.515.000 |             |
| 73 | Kabila Bone  | Olele            | 662.806.000 | Berkembang | 8 | - | 49.511983  | 88  | - | 1054 | 0.006905543  | 0.000690554  | 0.01228194  | 0.006140971 | 11.9439422  | 0.0110835 | 0.0016625 | 41.51957244 | 0.007207956  | 0.001801989 | 0.010296037  | 336.116.000 | 998.922.000   |             |
| 74 | Kabila Bone  | Botutonuo        | 662.806.000 | Berkembang | 9 | - | 50.1702    | 82  | - | 1234 | 0.008084858  | 0.000808486  | 0.0071617   | 0.005858086 | 26.7819367  | 0.0135271 | 0.0020291 | 27.82634248 | 0.004830759  | 0.001207659 | 0.009903324  | 232.296.000 | 986.102.000   |             |
| 75 | Kabila Bone  | Modelomo         | 662.806.000 | Berkembang | 8 | - | 50.834774  | 75  | - | 1153 | 0.007554167  | 0.000755417  | 0.007554167 | 0.005634135 | 17.4773996  | 0.008875  | 0.0013241 | 32.44258549 | 0.005632156  | 0.001408039 | 0.009121718  | 297.780.000 | 960.586.000   |             |
| 76 | Kabila Bone  | Biliungu         | 662.806.000 | Berkembang | 8 | - | 49.501173  | 89  | - | 1441 | 0.00944107   | 0.000944107  | 0.00944107  | 0.005669496 | 7.3434452   | 0.003709  | 0.0005564 | 31.22443771 | 0.005420681  | 0.00135517  | 0.008525129  | 278.305.000 | 941.111.000   |             |
| 77 | Kabila Bone  | Botubarani       | 662.806.000 | Berkembang | 8 | - | 40.083816  | 156 | - | 1375 | 0.009008655  | 0.000900865  | 0.00432579  | 9.573936683 | 0.0048348   | 0.0048348 | 0.0007252 | 30.77082179 | 0.005341932  | 0.001335483 | 0.007287364  | 237.898.000 | 900.704.000   |             |
| 78 | Kabila Bone  | Bintalahe        | 662.806.000 | Berkembang | 6 | - | 52.720306  | 49  | - | 814  | 0.005333124  | 0.000533312  | 0.00367751  | 0.001838755 | 16.5011534  | 0.0083344 | 0.0012502 | 22.87261546 | 0.003970773  | 0.000992693 | 0.004614925  | 150.655.000 | 813.461.000   |             |
| 79 | Bone         | Taludaa          | 662.806.000 | Maju       | 7 | - | 50.295275  | 80  | - | 1217 | 0.007973479  | 0.000797348  | 0.00740217  | 0.003701084 | 22.462303   | 0.0113453 | 0.0017018 | 29.34369952 | 0.004276159  | 0.00105654  | 0.007256766  | 236.899.000 | 899.705.000   |             |
| 80 | Bone         | Sogita           | 662.806.000 | Berkembang | 9 | - | 49.2559    | 92  | - | 1306 | 0.008556584  | 0.000855658  | 0.01628949  | 0.008144743 | 2.7692227   | 0.001251  | 0.0001877 | 29.33021408 | 0.005091837  | 0.00172959  | 0.010461076  | 341.502.000 | 1.004.308.000 |             |
| 81 | Bone         | Mroduluo         | 662.806.000 | Berkembang | 8 | - | 51.844213  | 62  | - | 869  | 0.00569347   | 0.000569347  | 0.004797265 | 0.0065454   | 12.959301   | 0.0065454 | 0.0009818 | 52.21449182 | 0.009064635  | 0.002266159 | 0.008614576  | 281.275.000 | 944.031.000   |             |
| 82 | Bone         | Biloniantunga    | 662.806.000 | Berkembang | 8 | - | 45.742284  | 136 | - | 828  | 0.005424848  | 0.000542485  | 0.0078265   | 0.003913248 | 3.50621699  | 0.0017709 | 0.0002656 | 43.94384841 | 0.007628819  | 0.001907205 | 0.006628577  | 216.391.000 | 879.197.000   |             |
| 83 | Bone         | Inogalua         | 662.806.000 | Berkembang | 7 | - | 50.662205  | 77  | - | 655  | 0.004291396  | 0.00042914   | 0.004291396 | 0.003595002 | 4.16909555  | 0.0011057 | 0.0003159 | 43.96409271 | 0.007632479  | 0.00190812  | 0.006248122  | 203.971.000 | 866.777.000   |             |
| 84 | Bone         | Monono           | 662.806.000 | Berkembang | 7 | - | 45.005037  | 140 | - | 681  | 0.00461741   | 0.000461741  | 0.00461741  | 0.003382838 | 2.7932148   | 0.0015011 | 0.0002252 | 42.17754974 | 0.001830546  | 0.005884719 | 0.006190546  | 192.108.000 | 854.914.000   |             |
| 85 | Bone         | Tumbuh Mekar     | 662.806.000 | Berkembang | 7 | - | 51.285042  | 68  | - | 483  | 0.003164495  | 0.000316449  | 0.005464159 | 0.002699198 | 15.5508252  | 0.0078544 | 0.000398  | 44.33808743 | 0.007002846  | 0.001750711 | 0.008199564  | 267.677.000 | 930.483.000   |             |
| 86 | Bone         | Molamahu         | 662.806.000 | Berkembang | 8 | - | 47.575613  | 101 | - | 834  | 0.005464159  | 0.000546416  | 0.0110896   | 0.005504479 | 5.52772317  | 0.0026531 | 0.0003927 | 29.71107098 | 0.00515955   | 0.005994492 | 0.008128948  | 195.691.000 | 858.497.000   |             |
| 87 | Bone         | Masiaga          | 662.806.000 | Berkembang | 8 | - | 47.317586  | 119 | - | 699  | 0.0054579673 | 0.0005457967 | 0.00579673  | 0.00770863  | 5.183603414 | 0.0076181 | 0.0003927 | 40.76107098 | 0.00515955   | 0.005994492 | 0.008128948  | 195.691.000 | 858.497.000   |             |
| 88 | Bone         | Ilohuwa          | 662.806.000 | Berkembang | 6 | - | 52.573659  | 51  | - | 688  | 0.004507603  | 0.000450763  | 0.004507603 | 0.00337156  | 3.02377156  | 0.0015273 | 0.0002291 | 45.87016361 | 0.007963235  | 0.001990809 | 0.006972873  | 227.631.000 | 890.437.000   |             |
| 89 | Bone         | Muara Bone       | 662.806.000 | Berkembang | 7 | - | 39.5909408 | 157 | - | 408  | 0.002673114  | 0.000267311  | 0.000267311 | 0.001956624 | 19.0065641  | 0.0095999 | 0.00144   | 46.6306708  | 0.008048805  | 0.002012201 | 0.005676117  | 185.298.000 | 848.104.000   |             |
| 90 | Bone         | Cendana Putih    | 662.806.000 | Berkembang | 6 | - | 50.011164  | 83  | - | 396  | 0.002594993  | 0.000259493  | 0.002594993 | 0.002852428 | 1.2958807   | 0.0006545 | 9.818E-05 | 45.084767   |              |             |              |             |               |             |



|     |                 |                   |             |                   |   |             |           |     |             |      |             |             |             |             |           |           |              |             |             |              |             |               |
|-----|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|---|-------------|-----------|-----|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| 113 | Suawwa Selatan  | Ubungo            | 662,806,000 | Maju              | 6 | -           | 55,337525 | 10  | 144,096,000 | 593  | 0.003885187 | 0.000388519 | 0.002345592 | 30,9375027  | 0.015626  | 0.0023439 | 27,73878023  | 0.004815558 | 0.001203889 | 0.0006281894 | 205,074,000 | 1,011,976,000 |
| 114 | Suawwa Selatan  | Molintogupo       | 662,806,000 | Berkembang        | 7 | -           | 51,662879 | 64  | -           | 1124 | 0.007364166 | 0.000736417 | 0.003135314 | 35,1275862  | 0.017423  | 0.0025613 | 29,40461284  | 0.005145538 | 0.001276188 | 0.0007809263 | 254,935,000 | 917,741,000   |
| 115 | Suawwa Selatan  | Bonedaa           | 662,806,000 | Berkembang        | 8 | -           | 53,645047 | 38  | -           | 596  | 0.003904842 | 0.000390484 | 0.004243281 | 27,6027147  | 0.0139416 | 0.0020912 | 31,39871313  | 0.005450936 | 0.001362734 | 0.0008087743 | 264,026,000 | 926,832,000   |
| 116 | Suawwa Selatan  | Bondawuna         | 662,806,000 | Berkembang        | 8 | -           | 48,869191 | 99  | -           | 794  | 0.005202089 | 0.000520209 | 0.004090052 | 20,172876   | 0.0101889 | 0.0015283 | 30,46974718  | 0.005289664 | 0.001324216 | 0.0007461019 | 243,567,000 | 906,373,000   |
| 117 | Suawwa Selatan  | Bulontalo Timur   | 662,806,000 | Berkembang        | 8 | -           | 53,138042 | 43  | -           | 861  | 0.005641056 | 0.000564106 | 0.004672332 | 19,0238428  | 0.0096086 | 0.0014413 | 30,00674021  | 0.005209284 | 0.001303231 | 0.000774948  | 253,815,000 | 916,621,000   |
| 118 | Suawwa Selatan  | Pancuran          | 662,806,000 | Berkembang        | 6 | -           | 44,784882 | 141 | -           | 333  | 0.004241873 | 0.000241873 | 0.002215936 | 30,8424699  | 0.015578  | 0.0023367 | 30,84859367  | 0.00535424  | 0.001338856 | 0.000610966  | 199,451,000 | 862,257,000   |
| 119 | Suawwa Selatan  | Bondaraya         | 662,806,000 | Tertinggal        | 7 | -           | 48,175523 | 109 | -           | 668  | 0.004376568 | 0.000437657 | 0.003099953 | 27,6027147  | 0.0139416 | 0.0020912 | 43,73787411  | 0.007593062 | 0.001898265 | 0.0007527119 | 245,724,000 | 908,530,000   |
| 120 | Suawwa Tengah   | Lompotoo          | 662,806,000 | Berkembang        | 6 | -           | 42,449513 | 150 | -           | 791  | 0.005182433 | 0.000518243 | 0.00189769  | 7,77541258  | 0.0039272 | 0.0005891 | 38,23297667  | 0.00666739  | 0.001659348 | 0.0004664363 | 152,269,000 | 815,075,000   |
| 121 | Suawwa Tengah   | Lombongo          | 662,806,000 | Berkembang        | 7 | -           | 48,434204 | 105 | -           | 1394 | 0.009133138 | 0.000913314 | 0.003418199 | 6,9147785   | 0.0034909 | 0.0005236 | 35,92924128  | 0.006237453 | 0.001559363 | 0.0006414505 | 209,403,000 | 872,209,000   |
| 122 | Suawwa Tengah   | Duano             | 662,806,000 | Berkembang        | 7 | -           | 52,494502 | 52  | -           | 1682 | 0.011020042 | 0.001102004 | 0.003701084 | 6,22033007  | 0.0031418 | 0.0004713 | 28,79339836  | 0.004998644 | 0.001249661 | 0.000554016  | 213,278,000 | 875,784,000   |
| 123 | Suawwa Tengah   | Tolomato          | 662,806,000 | Berkembang        | 6 | -           | 47,919823 | 110 | -           | 813  | 0.005326572 | 0.000532657 | 0.002074493 | 2,59180419  | 0.0013091 | 0.0001964 | 36,90411687  | 0.006406695 | 0.001601674 | 0.000405185  | 143,389,000 | 806,614,000   |
| 124 | Suawwa Tengah   | Alale             | 662,806,000 | Berkembang        | 6 | -           | 46,019062 | 135 | -           | 1155 | 0.00756727  | 0.000756727 | 0.001826968 | 12,1961666  | 0.0061601 | 0.000924  | 25,81323807  | 0.004481276 | 0.001120319 | 0.0004628023 | 151,083,000 | 813,889,000   |
| 125 | Suawwa Tengah   | Tapadaa           | 662,806,000 | Berkembang        | 5 | -           | 52,008808 | 58  | -           | 558  | 0.003655876 | 0.000365588 | 0.000365588 | 41,9367366  | 0.0071818 | 0.0003273 | 39,26683925  | 0.006816873 | 0.001704218 | 0.0003552189 | 115,962,000 | 778,768,000   |
| 126 | Bulango Ulu     | Mongilio          | 662,806,000 | Berkembang        | 8 | -           | 54,896076 | 18  | -           | 897  | 0.005876919 | 0.000587692 | 0.004573314 | 15,3262021  | 0.007741  | 0.0011611 | 29,30233978  | 0.005086998 | 0.001271749 | 0.0007593903 | 247,905,000 | 910,711,000   |
| 127 | Bulango Ulu     | Owata             | 662,806,000 | Tertinggal        | 8 | 181,634,000 | 51,24133  | 69  | -           | 1167 | 0.007645891 | 0.000764589 | 0.000764589 | 8,6177176   | 0.0079155 | 0.0011873 | 30,45362479  | 0.005286865 | 0.001321716 | 0.000707392  | 284,255,000 | 1,128,695,000 |
| 128 | Bulango Ulu     | Mongilio Utara    | 662,806,000 | Tertinggal        | 8 | 181,634,000 | 50,864212 | 74  | -           | 689  | 0.0106082   | 0.005304102 | 0.005304102 | 15,31826517 | 0.0041105 | 0.0006166 | 31,53759731  | 0.005475047 | 0.001368762 | 0.0007740852 | 252,702,000 | 1,097,142,000 |
| 129 | Bulango Ulu     | Pilohehya         | 662,806,000 | Sangat Tertinggal | 8 | 363,269,000 | 46,671875 | 130 | -           | 515  | 0.003374151 | 0.000337415 | 0.004926921 | 10,9114957  | 0.0055112 | 0.0008267 | 51,41888827  | 0.004826514 | 0.002231628 | 0.0008322644 | 271,695,000 | 1,297,170,000 |
| 130 | Bulango Ulu     | Ilomata           | 662,806,000 | Tertinggal        | 8 | 181,634,000 | 47,222545 | 121 | -           | 525  | 0.003439668 | 0.000343967 | 0.000343967 | 6,7732483   | 0.003421  | 0.0005122 | 51,36250433  | 0.008916726 | 0.002229182 | 0.000697598  | 227,732,000 | 1,072,172,000 |
| 131 | Bulango Ulu     | Suka Makmur       | 662,806,000 | Tertinggal        | 8 | 181,634,000 | 47,331234 | 118 | -           | 445  | 0.002915528 | 0.000291553 | 0.000291553 | 10,920135   | 0.0055156 | 0.0008873 | 49,26710896  | 0.008552958 | 0.002138239 | 0.000726535  | 235,233,000 | 1,079,673,000 |
| 132 | Bulango Selatan | Ayula Selatan     | 662,806,000 | Maju              | 5 | -           | 54,962896 | 17  | -           | 878  | 0.005752436 | 0.000575244 | 0.000575244 | 25,9180419  | 0.0130907 | 0.0019636 | 29,10152711  | 0.005052136 | 0.001263034 | 0.0004909854 | 160,283,000 | 823,089,000   |
| 133 | Bulango Selatan | Huntu Utara       | 662,806,000 | Berkembang        | 8 | -           | 51,029434 | 73  | -           | 1169 | 0.007658995 | 0.000765899 | 0.00379538  | 9,94393509  | 0.0004768 | 7,151E-05 | 37,72973366  | 0.006550075 | 0.001637506 | 0.00062703   | 204,695,000 | 867,501,000   |
| 134 | Bulango Selatan | Ayula Utara       | 662,806,000 | Berkembang        | 5 | -           | 54,752587 | 21  | -           | 1242 | 0.008137272 | 0.000813727 | 0.001202263 | 31,10165089 | 0.0023563 | 0.0023563 | 33,76779623  | 0.005862218 | 0.001465555 | 0.0005837876 | 190,579,000 | 853,385,000   |
| 135 | Bulango Selatan | Huntu Selatan     | 662,806,000 | Berkembang        | 6 | -           | 54,647046 | 23  | -           | 1003 | 0.00571404  | 0.000571404 | 0.000571404 | 55,3435589  | 0.0279531 | 0.004193  | 28,4127311   | 0.004932558 | 0.001223314 | 0.000782777  | 255,537,000 | 918,343,000   |
| 136 | Bulango Selatan | Ayula Tiliango    | 662,806,000 | Maju              | 5 | -           | 53,978856 | 32  | -           | 1739 | 0.011393491 | 0.001139349 | 0.001139349 | 17,9698424  | 0.0158297 | 0.0023745 | 38,01913304  | 0.006600266 | 0.001650066 | 0.000655473  | 213,981,000 | 876,787,000   |
| 137 | Bulango Selatan | Ayula Timur       | 662,806,000 | Berkembang        | 3 | -           | 47,133222 | 122 | -           | 494  | 0.003236564 | 0.000323656 | 0.000323656 | 17,9698424  | 0.0090762 | 0.0013614 | 37,87091711  | 0.006574535 | 0.001643634 | 0.003811988  | 124,443,000 | 787,249,000   |
| 138 | Bulango Selatan | Lamahu            | 662,806,000 | Maju              | 6 | -           | 54,166696 | 27  | -           | 1320 | 0.00848309  | 0.000848309 | 0.000848309 | 68,4987931  | 0.0345975 | 0.0051896 | 36,62768939  | 0.006358706 | 0.001589677 | 0.0009518246 | 310,725,000 | 973,531,000   |
| 139 | Bulango Selatan | Tinelo Ayula      | 662,806,000 | Berkembang        | 6 | -           | 49,644763 | 86  | -           | 793  | 0.005195337 | 0.000519534 | 0.00410184  | 60,4824691  | 0.015578  | 0.0023367 | 25,276066431 | 0.001096137 | 0.001096137 | 0.000903305  | 195,979,000 | 858,785,000   |
| 140 | Bulango Selatan | Sajaitera         | 662,806,000 | Berkembang        | 6 | -           | 53,815    | 34  | -           | 1088 | 0.007128303 | 0.00071283  | 0.001803395 | 43,1103431  | 0.0211742 | 0.0037661 | 31,68440805  | 0.005500534 | 0.001375133 | 0.0007157495 | 233,658,000 | 896,464,000   |
| 141 | Bulango Selatan | Huntu Barat       | 662,806,000 | Maju              | 3 | -           | 55,207069 | 11  | 144,096,000 | 1394 | 0.009133138 | 0.000913314 | 0.00086364  | 80,3545694  | 0.0405856 | 0.0060878 | 34,6443807   | 0.006014754 | 0.001503688 | 0.0009188484 | 299,960,000 | 1,106,862,000 |
| 142 | Bulango Timur   | Bulotalangi       | 662,806,000 | Berkembang        | 7 | -           | 48,530917 | 104 | -           | 1178 | 0.00771796  | 0.000771796 | 0.003158887 | 3,48165697  | 0.0017585 | 0.0002638 | 27,70428157  | 0.004809569 | 0.001202392 | 0.0005396854 | 176,181,000 | 838,987,000   |
| 143 | Bulango Timur   | Toluwaya          | 662,806,000 | Berkembang        | 7 | -           | 55,009998 | 16  | 144,096,000 | 879  | 0.005758987 | 0.000575899 | 0.001237624 | 0,8034593   | 0.0004058 | 6,087E-05 | 31,24364544  | 0.005424016 | 0.001356004 | 0.0003230398 | 105,457,000 | 912,359,000   |
| 144 | Bulango Timur   | Popodu            | 662,806,000 | Berkembang        | 5 | -           | 48,822568 | 100 | -           | 1457 | 0.009545898 | 0.000954589 | 0.002628477 | 3,904896477 | 0.0019723 | 0.0002959 | 30,53454929  | 0.005300914 | 0.001325229 | 0.0005204146 | 169,890,000 | 832,696,000   |
| 145 | Bulango Timur   | Bulotalangi Timur | 662,806,000 | Berkembang        | 6 | -           | 48,60746  | 103 | -           | 1027 | 0.006728646 | 0.000672865 | 0.002439887 | 1,23715454  | 0.0006249 | 9,373E-05 | 36,95703352  | 0.006415882 | 0.00160397  | 0.004810452  | 157,038,000 | 819,844,000   |
| 146 | Bulango Timur   | Bulotalangi Barat | 662,806,000 | Berkembang        | 7 | -           | 46,238489 | 133 | -           | 1273 | 0.008340376 | 0.000834038 | 0.003323904 | 2,15983683  | 0.0010909 | 0.0001636 | 34,93328934  | 0.006064552 | 0.001516138 | 0.0005837714 | 190,573,000 | 853,379,000   |
| 147 | Bulawa          | Mamungaa          | 662,806,000 | Berkembang        | 4 | -           | 53,476225 | 40  | -           | 424  | 0.002777942 | 0.000277794 | 0.000789722 | 18,1426294  | 0.0091635 | 0.0013745 | 46,35000823  | 0.008046538 | 0.002011634 | 0.000453677  | 145,391,000 | 808,197,000   |
| 148 | Bulawa          | Kaidundu Barat    | 662,806,000 | Berkembang        | 6 | -           | 53,965433 | 33  | -           | 524  | 0.003433116 | 0.000343312 | 0.002251297 | 11,2916269  | 0.0057032 | 0.0008555 | 43,47477134  | 0.007547386 | 0.001886846 | 0.0003336934 | 174,225,000 | 837,031,000   |
| 149 | Bulawa          | Kaidundu          | 662,806,000 | Berkembang        | 6 | -           | 53,564193 | 39  | -           | 554  | 0.003629669 | 0.000362967 | 0.00344177  | 4,31967366  | 0.0021818 | 0.0003273 | 44,38226134  | 0.00770493  | 0.00192632  | 0.004337354  | 141,594,000 | 804,400,000   |
| 150 | Bulawa          | Kaidundu          | 662,806,000 | Berkembang        | 4 | -           | 40,644343 | 154 | -           | 931  | 0.006099678 | 0.000609968 | 0.000919378 | 19,3434986  | 0.00977   | 0.0014655 | 33,31925592  | 0.00578435  | 0.001446087 | 0.000444094  | 144,975,000 | 807,781,000   |
| 151 | Bulawa          | Bukit Hijau       | 662,806,000 | Berkembang        | 6 | -           | 53,279627 | 41  | -           | 371  | 0.002430699 | 0.00024307  | 0.001838755 | 19,8704988  | 0.0100362 | 0.0015054 | 33,7698195   | 0.005862077 | 0.001465519 | 0.0005052778 | 164,949,000 | 827,755,000   |
| 152 | Bulawa          | Mamungaa Timur    | 662,806,000 | Tertinggal        | 8 | 181,634,000 | 45,113143 | 139 | -           | 965  | 0.006322438 | 0.000632244 | 0.000632244 | 19,0065641  | 0.0095999 | 0.00144   | 50,6437439   | 0.008791947 | 0.002197987 | 0.000419197  | 274,847,000 | 1,119,287,000 |
| 153 | Bulawa          | Dungilata         | 662,806,000 | Tertinggal        | 5 | -           | 52,755673 | 46  | -           | 736  | 0.004822087 | 0.000482209 | 0.001626591 | 6,66093678  | 0.0033643 | 0.0005046 | 51,16896063  | 0.008883126 | 0.002220782 | 0.004834229  | 157,814,000 | 820,520,000   |
| 154 | Bulawa          | Pinomotinga       | 662,806,000 | Tertinggal        | 8 | 181,634,000 | 47,044539 | 124 | -           | 660  | 0.004324154 | 0.000432415 | 0.000432415 | 10,3672168  | 0.0052363 | 0.0007854 | 48,98014889  | 0.00050314  | 0.002125785 | 0.0007233319 | 236,133,000 | 1,080,573,000 |
| 155 | Bulawa          | Patoa             | 662,806,000 | Tertinggal        | 5 | -           | 36,212722 | 159 | -           | 408  | 0.002673114 | 0.000267311 | 0.000267311 | 10,3672168  | 0.0052363 | 0.0007854 | 41,53916763  | 0.007211358 | 0.001802839 | 0.0004175726 | 136,318,000 | 799,124,000   |
| 156 | Pinogu          | Pinogu            | 662,806,000 | Tertinggal        |   |             |           |     |             |      |             |             |             |             |           |           |              |             |             |              |             |               |





PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BONE BOLANGO

*Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO*

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/ /2019

Suwawa, Desember 2019

Kepada Yth,  
BUPATI BONE BOLANGO  
Di  
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA  
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
SE-KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2020  
PENGELOLA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI  
LAMPIRAN : 1 (Satu ) Berkas  
UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati  
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH  
NIP. 19730606 200604 1 031





**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
*Jl. Ulantha Desa Huluduotamo - Suwawa 96184*

**TELAAHAN STAF**

- Kepada Yth : Bupati Bone Bolango  
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Bone Bolango
- Nomor : 900/DPMD/117/XI/2019, Tanggal, 01 November 2019.  
Perihal : Rancangan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pembagian  
Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bone  
Bolango Tahun Anggaran 2020
- I Dasar : 1. Undang – Undang Nomor : 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan  
Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Propinsi  
Gorontalo;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang  
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun  
2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tentang Perubahan Atas PP 60  
Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20  
Tahun 2018, tentang pengelolaan Keuangan Desa;  
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor  
193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;  
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan  
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas  
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor ... Tahun  
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020;
- II Pertimbangan : Bahwa untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan pembangunan  
dan kemasyarakatan dan Efektifnya Penyaluran Dana Desa (DD)  
Tahun 2020 , maka di anggap perlu untuk menyusun Peraturan Bupati  
Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa  
Setiap Desa Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020;
- III.Saran : Melalui dasar dan pertimbangan diatas serta kelancaran pelaksanaan  
Dana Desa yang bersumber dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten  
Bone Bolango Kepada Pemerintah Desa Tahun 2020, dan menunjang  
pelaksanaan pembangunan di desa maka dengan ini kami memohon  
kepada Bapak untuk menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara  
Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa  
Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020;
- IV Penutup : Demikian telaahan ini disampaikan dan mohon petunjuk lebih lanjut.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN BONE BOLANGO**



**SULEMAN PANIGORO, S.Pd**  
**NIP. 19640411 198511 1 002**

*YR Kes Pms*  
*91/11/19*